



## **BUPATI DEMAK**

Demak, 25 Januari 2022

Kepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD;
2. Kepala Perangkat Daerah;
3. Kepala Desa/Lurah  
Kabupaten Demak.

### **SURAT EDARAN**

NOMOR 050 / 4 TAHUN 2022

TENTANG

ARAH KEBIJAKAN DAN  
PRIORITAS PEMBANGUNAN SERTA  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) RKPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2023

Memperhatikan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/0017371 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan, serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Demak Tahun 2023 disusun sesuai tahapan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

Dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan agar selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan tetap melibatkan partisipasi masyarakat, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

#### **I. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKPD**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
7. Peraturan Presiden Nomor Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

## **II. KEBIJAKAN UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

1. RKPD Kabupaten Demak Tahun 2023 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 dengan tema pembangunan “Peningkatan Pelayanan Publik dan Pemerataan Pembangunan melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi” dengan memperhatikan evaluasi capaian pembangunan tahun 2021, keberlanjutan kinerja RKPD Tahun 2022; serta dinamika kebijakan pembangunan nasional dan regional.
2. RKPD Kabupaten Demak Tahun 2023 diselaraskan dengan kebijakan Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan nasional, di antaranya RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, RPJMN Tahun 2020-2024, RKP Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang, serta Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
3. Penyusunan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan masukan pemangku kepentingan pembangunan.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas capaian rencana pembangunan, maka perencanaan tahun 2023 diarahkan sebagai berikut:
  - a. Akselerasi reformasi birokrasi di setiap urusan pembangunan daerah dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan pelayanan publik secara terpadu dalam rangka peningkatan daya tarik investasi daerah;
  - b. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan, kesehatan, termasuk penanganan Covid-19 beserta dampaknya, dan pelayanan dasar lainnya sesuai standar pelayanan minimal;
  - c. Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM, kolaborasi pariwisata dan kebudayaan, serta ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi;
  - d. Perluasan kawasan perkotaan dan pemerataan infrastruktur pembangunan daerah dengan memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan berkesinambungan;
  - e. Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial terutama dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dan penanganan dampak sosial akibat Covid-19;
5. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, berorientasi pada hasil, terpadu lintas sektor, inovatif, kreatif dengan pendekatan *money follow*

*program* dan *program follow result*, dan berprinsip pada pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023.

6. Pengembangan potensi sumber pendanaan baru dengan mengembangkan pendanaan kreatif di antaranya memaksimalkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, peningkatan peran swasta melalui Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP), peningkatan peran filantropi dan kerjasama dengan lembaga pengelola dana keagamaan/zakat/infaq/sedekah dalam kegiatan pembangunan.
7. Tahapan penyusunan RKPD dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

### **III. ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023**

#### **1. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2023**

Pada tahun 2023 Kabupaten Demak masih dihadapkan pada isu-isu strategis sebagai berikut :

##### **a. Implementasi Reformasi Birokrasi**

Implementasi reformasi birokrasi akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan kondisi wilayah yang kondusif sehingga berdampak pada meningkatnya tingkat kepercayaan publik dan dunia usaha. Reformasi birokrasi menjadi isu nasional yang harus diperhatikan seluruh pemerintah daerah, tak terkecuali Kabupaten Demak. Pada awal tahun 2022 telah dilaksanakan penyederhanaan birokrasi yang berdampak pada berkurangnya jumlah eselon IV. Hal ini perlu direspon sebagai wujud percepatan pelayanan.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Demak tahun 2020 yaitu 64,99 (kategori B). Demikian pula nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) yang masih berada di angka 64,95 (kategori B). Nilai-nilai tersebut masih perlu ditingkatkan. Persepsi korupsi Kabupaten Demak berada pada angka 3,71 dalam skala 4,0, dengan rata-rata kabupaten/kota di Indonesia yaitu 3,60, sehingga ini menjadi modal bagi Pemerintah Kabupaten Demak untuk menguatkan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

##### **b. Optimalisasi Kinerja Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan menuju Kemandirian dan Daya Saing SDM yang Berkeadilan**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Demak tahun 2021 yaitu 72,57, meningkat dibandingkan tahun 2020 (72,22). Meskipun angka tersebut berada di atas rata-rata Jawa Tengah, tetapi masih lebih rendah daripada rata-rata Kedungsepur dan kabupaten/kota sekitar (75,55). IPM Kabupaten Demak tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun 2020, tetapi pada semua komponen pembentuk, IPM Kabupaten Demak masih di bawah rata-rata kabupaten/kota sekitar.

Pada kinerja pelayanan pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Demak sudah cukup baik yaitu di angka 13,32 tahun. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) masih perlu ditingkatkan

karena masih di kisaran 7,86 tahun, sedangkan rata-rata kabupaten/kota sekitar sudah mencapai 8,56 tahun. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita mengalami kenaikan dari tahun 2020, dari semula Rp10.128.000,00 menjadi Rp10.248.000,00. Namun, angka tersebut belum dapat menyamai capaian pada tahun 2019 (sebelum terjadi pandemi Covid-19), yaitu sebesar Rp10.344.000.

**c. Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Dampaknya**

Pada pertengahan tahun 2021, Kabupaten Demak mengalami serangan Covid-19 gelombang kedua bersamaan dengan masuknya varian Delta. Kejadian tersebut sempat menyebabkan Kabupaten Demak masuk pada kategori wilayah PPKM level 4. Seiring dengan naiknya cakupan layanan vaksin, sejak bulan November 2021, Kabupaten Demak telah masuk kategori PPKM level 1.

Pada awal Januari tahun 2022, cakupan layanan vaksin Covid-19 dosis pertama telah mencapai 84,19% dari kelompok sasaran dan 62,18% pada dosis kedua. Pemerintah akan melanjutkan dengan pemberian vaksin dosis ketiga, menyusul munculnya varian baru Omicron. Keberadaan varian baru ini, masih menjadi bahan kajian peneliti. Beberapa laporan menunjukkan Omicron menimbulkan dampak yang lebih ringan daripada Delta, tetapi menular beberapa kali lebih cepat. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten masih perlu mengantisipasi berbagai kemungkinan perkembangan Covid-19 beserta dampaknya secara luas.

**d. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara Menyeluruh**

Pembangunan berkelanjutan masih menjadi isu global dan nasional. Sampai dengan tahun 2020, sebanyak 50,72% indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang menjadi kewenangan Kabupaten sudah tercapai. Pada tahun-tahun mendatang, perlu perhatian khusus pada indikator-indikator yang belum sesuai target nasional.

Pada empat pilar TPB (hukum dan tata kelola, ekonomi, sosial, dan lingkungan), komponen lingkungan sering kali terabaikan ataupun dikorbankan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak Tahun 2021 berhasil meningkat di angka 68,04 dengan status cukup, setelah sebelumnya masih berstatus kurang. Komponen IKLH yang paling rendah yaitu Indeks Kualitas Lahan dengan nilai 40,64 (waspada). Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Demak perlu memperhatikan pemenuhan ruang terbuka hijau dan daerah serapan air. Kondisi tersebut secara simultan akan berdampak pada naiknya daya dukung air, mengingat Indeks Kualitas Air Kabupaten Demak juga masih berada pada status kurang (65,56).

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan berdampak pada keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Salah satu manfaat yang dapat dinikmati saat pembangunan berkelanjutan diterapkan adalah menurunnya emisi gas rumah kaca (EGRK) yang

menjadi pemicu perubahan iklim. Pada tahun 2020, EGRK Kabupaten Demak yaitu 1.354.96 Gg CO<sub>2</sub>eq, menurun daripada tahun 2019. Kabupaten Demak yang terletak di wilayah pesisir merupakan daerah yang rentan terdampak perubahan iklim, khususnya dalam hal kenaikan permukaan air laut.

**e. Tingginya Potensi Kebencanaan Daerah**

Berdasarkan penyebabnya, bencana dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Kabupaten Demak menghadapi potensi bencana alam seperti banjir, kekeringan, angin puting beliung dan kebakaran. Banjir dan kekeringan merupakan bencana yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Sejak tahun 2020, sebagaimana yang terjadi di seluruh dunia, Kabupaten Demak juga mengalami bencana non alam berupa wabah Covid-19. Ancaman virus ini masih perlu diantisipasi di tahun 2023. Secara tidak langsung, apabila bencana alam dan bencana non alam tidak berhasil ditangani dengan baik, berpotensi pula menimbulkan konflik sosial.

Indeks risiko bencana Kabupaten Demak Tahun 2020 masih berada di angka 105,77 atau berada di level sedang. Intervensi yang paling mungkin dilakukan untuk menurunkan risiko bencana adalah dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi, penanggulangan dan penanganan bencana.

**f. Penguatan Struktur Ekonomi melalui Pendayagunaan Sektor Unggulan Daerah**

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak sebelum terjadi pandemi Covid-19 berada di kisaran 5,42%. Angka ini memang sedikit lebih baik daripada rata-rata Provinsi Jawa Tengah (5,31%) dan rata-rata nasional (5,18%). Namun, apabila dibandingkan dengan Kedungsepur dan kabupaten/kota sekitar, nilai PDRB dan nilai PDRB per kapita Kabupaten Demak masih jauh di bawah rata-rata. Setelah merebaknya pandemi Covid-19, ekonomi Demak berkontraksi menjadi -0,23% (tahun 2020).

Dalam rangka pemulihan ekonomi, sektor unggulan daerah perlu mendapat perhatian khusus. Penyokong PDRB terbesar Kabupaten Demak yaitu sektor industri (termasuk di dalamnya UKM), sektor pertanian-perikanan dan perdagangan. Selain itu, potensi pariwisata perlu dioptimalkan karena terbukti memiliki efek domino terhadap sektor-sektor lainnya, seperti jasa akomodasi, makan/minum, UKM, perhubungan dan sebagainya.

**g. Percepatan Pengentasan Kemiskinan**

Selama sepuluh tahun (2010-2019), tingkat kemiskinan masyarakat Demak telah berkurang sebanyak 6,9%; yaitu dari 18,76% menjadi 11,86%. Setelah hampir dua tahun mengalami pandemi Covid-19, persentase penduduk miskin naik kembali menjadi 12,92% (tahun 2021). Hal ini menjadi perhatian serius di tahun-tahun mendatang, terlebih lagi Kabupaten Demak masuk

menjadi salah satu lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE).

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi di mana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yang diukur menggunakan *absolute poverty measure* yang konsisten antar negara dan antar waktu (setara dengan US\$ 1.9 PPP). Pada tahun 2020, tercatat 4,61% masyarakat Demak (54.030 jiwa) berada pada kategori kemiskinan ekstrem.

#### **h. Upaya Pemenuhan Ketersediaan dan Kualitas PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)**

Pemenuhan ketersediaan dan kualitas PSU difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar dengan memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan demi pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut merupakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat meliputi pemenuhan kebutuhan air, permukiman, jalan, transportasi dan telekomunikasi.

Penambahan jumlah penduduk dan berkembangnya kawasan perindustrian memaksa tumbuhnya kawasan permukiman baru maupun pengembangan wilayah yang sudah ada. Perluasan kawasan perkotaan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Demak. Perluasan wilayah perlu mendasarkan Perda RTRW untuk menjaga pembangunan tetap terarah dan tidak sporadis.

## **2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2023**

Prioritas pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2023 dirumuskan dalam rangka pencapaian visi “Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”.

- a. Prioritas pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2023 memperhatikan Agenda Pembangunan Nasional, sebagai berikut:
  - 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
  - 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
  - 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
  - 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
  - 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
  - 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
  - 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
- b. Prioritas pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2023 memperhatikan Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, sebagai berikut:

- 1) Pemantapan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan dan semakin berdikari dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan ketahanan bencana;
  - 2) Pemantapan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, yang juga diarahkan untuk mendukung kebijakan penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE);
  - 3) Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia menuju SDM berdaya saing;
  - 4) Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah.
- c. Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2023, yaitu:
- 1) Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama; dengan rencana implementasi yaitu:
    - Bantuan tempat ibadah/lembaga keagamaan;
    - Tambahan kesejahteraan guru Madin/TPQ/Ponpes;
    - Beasiswa penghapal Alqur'an;
    - Fasilitasi Forum Ulama-Umaro'.
  - 2) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis *smart city*; dengan rencana implementasi yaitu:
    - Integrasi *e-government*;
    - *Paperless office* (administrasi kantor hemat kertas);
    - Digitalisasi desa (termasuk pembangunan *fiber optic*);
    - Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM);
    - Pengembangan *single database* (kebijakan satu data);
    - Mall Pelayanan Publik (MPP).
  - 3) Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah; dengan rencana implementasi yaitu:
    - Penataan taman/RTH (Ruang Terbuka Hijau) dan PKL (Pedagang Kaki Lima);
    - Pengelolaan sampah terpadu (TPA/TPST/TPS-3R/TPS);
    - Bank sampah.
  - 4) Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; dengan rencana implementasi yaitu:
    - Peningkatan kapasitas tenaga pendidik/tenaga kependidikan;
    - Ajang/lomba kreativitas guru dan siswa;
    - Beasiswa miskin;
    - Literasi berbasis inklusi sosial;
    - Taman baca integratif;
    - Percepatan penanganan Covid-19 dan *stunting*;
    - Revitalisasi posyandu;
    - Pelayanan kesehatan untuk semua (*health for all*): ibu hamil (bumil), ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut.
  - 5) Pengembangan inovasi daerah; dengan rencana implementasi yaitu:
    - Fasilitasi Dewan Riset Daerah;
    - Ajang kreasi dan inovasi daerah;



- *Expo* produk unggulan daerah.
- 6) Perluasan kawasan perkotaan; dengan rencana implementasi yaitu:
  - Penyusunan *masterplan* perluasan kawasan perkotaan;
  - Pembangunan perluasan kawasan perkotaan.
- 7) Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi, dengan rencana implementasi yaitu:
  - Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten;
  - Penanganan banjir dan rob;
  - Rehabilitasi tanggul sungai;
  - Sistem pengelolaan air minum (SPAM);
  - Sistem pengelolaan air limbah (SPAL)/sanitasi.
- 8) Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat, dengan rencana implementasi yaitu:
  - Peningkatan investasi;
  - Pembentukan klaster UMKM;
  - Gerakan '*one village one product*';
  - Pengembangan ekonomi kreatif;
  - Pelatihan *start up* wirausaha muda;
  - Pelatihan ketrampilan, bantuan stimulan, dan pendampingan jaringan pemasaran untuk pelaku UMKM terutama kelompok muda dan perempuan;
  - Kemudahan perizinan usaha mikro.
- 9) Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial dengan rencana implementasi yaitu:
  - Pelatihan keterampilan dan sertifikasi bagi pencari kerja;
  - Pemagangan dan penyaluran tenaga kerja baru;
  - Bursa kerja (*job fair*) dan informasi pasar kerja *on-line*;
  - Bina kelompok petani/nelayan;
  - Bantuan sosial untuk RTM (Rumah Tangga Miskin/Difabel/Lanjut Usia);
  - Padat karya;
  - Bantuan rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni/rumah korban bencana);
  - Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)-*on line*.

### **3. Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Demak Tahun 2023**

Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Demak tahun 2023 yaitu :

- a. Indeks Reformasi Birokrasi naik menjadi 70,99
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah naik menjadi 86,00
- c. Nilai SAKIP Daerah naik menjadi 70,95
- d. Indeks Persepsi Korupsi naik menjadi 3,74
- e. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah naik menjadi 75,00
- f. Indeks Pembangunan Manusia naik menjadi 73,51
- g. Indeks Pendidikan naik menjadi 0,645
- h. Indeks Kesehatan naik menjadi 0,855

- i. Indeks Pengeluaran naik menjadi 0,721
- j. Indeks Pembangunan Gender naik menjadi 91,67
- k. Emisi Gas Rumah Kaca turun menjadi 1.354,80 Gg CO<sub>2</sub>eq
- l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup naik menjadi 66,26
- m. Indeks Risiko Bencana turun menjadi 102,34
- n. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berada di antara 3,82%-4,79%
- o. LPE Kategori Industri Pengolahan berada di antara 3,82-5,59%
- p. LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berada di antara 0,92-1,88%
- q. Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB) sebesar 5,24%
- r. Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata naik sebesar 12,5%
- s. Tingkat Kemiskinan berada di antara 10,21-12,47%
- t. Tingkat Pengangguran Terbuka di antara 6,44-7,34%
- u. Indeks Gini berada di antara 0,268-0,296

#### **IV. MUSRENBANG RKPD TAHUN 2023**

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dilakukan secara berjenjang, tepat waktu, dan cermat dalam menangkap aspirasi publik dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta mendorong peran aktif masyarakat dan *stakeholder* termasuk keterlibatan masyarakat berkebutuhan khusus. Pelaksanaan Musrenbang tetap menerapkan protokol kesehatan dan memperhatikan status pandemi Covid-19 Kabupaten.

##### **1. Jadwal Pelaksanaan**

###### **a. Musrenbang Desa/Kelurahan**

- 1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- 2) Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa yang dilaksanakan tahun 2021 yang belum masuk dalam APBDes Tahun 2022 dapat diusulkan sebagai Usulan Desa pada Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2023.
- 3) Usulan Desa pada angka 2) diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui menu Usulan Masyarakat menggunakan akun Desa paling lambat pada minggu kedua bulan Februari 2022.
- 4) Usulan Desa yang diinput pada SIPD dikirim pula dalam bentuk usulan resmi (*hardcopy*) ke Camat sebagai bahan Musrenbang Kecamatan.
- 5) Hanya usulan desa yang diinput di SIPD yang akan menjadi bahan pembahasan dalam Musrenbang Kecamatan.
- 6) Desa menyampaikan jadwal pelaksanaan, dokumentasi, berita acara dan usulan program/kegiatan hasil Musrenbang Desa yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui aplikasi dengan alamat [e-rembugan.jatengprov.go.id](mailto:e-rembugan.jatengprov.go.id) mulai bulan Januari sampai dengan minggu keempat Februari 2022.

**b. Musrenbang Kecamatan**

- 1) Musrenbang RKPD Kabupaten Demak tahun 2023 di kecamatan diselenggarakan paling lambat minggu ketiga bulan Februari 2022.
- 2) Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan dituangkan dalam Berita Acara dikirim kepada Bappeda Litbang, dan diinput ke dalam SIPD paling lambat pada minggu keempat Februari 2022.

**c. Musrenbang Kabupaten**

- 1) Musrenbang Kabupaten diselenggarakan paling lambat minggu keempat bulan Maret 2022.
- 2) Perangkat Daerah menyampaikan usulan program/kegiatan serta bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui aplikasi dengan alamat *e-rembugan.jatengprov.go.id* pada minggu kedua Februari sampai dengan minggu keempat Maret 2022.
- 3) Usulan Perangkat Daerah yang telah diinput disampaikan kepada Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Demak dengan disertai urutan prioritas.

**2. Peserta**

Peserta Musrenbang terdiri dari :

**a. Musrenbang Kecamatan**

Musrenbang Kecamatan diikuti oleh para Kepala Desa dan Lurah, delegasi musrenbang desa dan kelurahan, perwakilan Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan, dan keterwakilan partai politik serta anggota DPRD Kabupaten sesuai daerah pemilihannya.

**b. Musrenbang Kabupaten**

Musrenbang Kabupaten diikuti oleh Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten, pejabat Bappeda Litbang Provinsi, pejabat Bappeda Litbang dari Kabupaten/Kota perbatasan, Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten, para Camat, para delegasi musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha, asosiasi profesi, keterwakilan perempuan dan keterwakilan partai politik serta kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

**V. PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023**

1. Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023 yang memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju anggaran.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2023 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022.

3. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dimulai sejak minggu ketiga Desember 2021 sampai dengan minggu keempat Januari 2022.
4. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 agar disempurnakan menjadi Rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Surat Edaran ini.
5. Seluruh tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dilaksanakan melalui aplikasi SIPD.
6. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. Bab I Pendahuluan; memuat gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
  - b. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu; memuat :
    - 1) Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) serta capaian Renstra Perangkat Daerah;
    - 2) Kajian capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun indikator kinerja kunci;
    - 3) Isu-isu penting/strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
    - 4) Reviu terhadap rancangan awal RKPD yang berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan;
    - 5) Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yaitu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.
  - c. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; memuat:
    - 1) Telaah terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
    - 2) Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.
  - d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; berisi perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.
  - e. Bab V Penutup; memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
7. Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 ditetapkan oleh Kepala Daerah 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan.

## **VI. POKOK-POKOK PIKIRAN DAN HASIL RESES DPRD**

1. Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan narasi yang memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah dan prioritas pembangunan daerah, yang menjadi salah satu bahan penyusunan rancangan awal RKPD.
2. Pokok-pokok pikiran dan usulan program/kegiatan Hasil Reses DPRD diselaraskan dengan prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil potensi pendanaan.

3. DPRD melalui Sekretariat DPRD Kabupaten Demak menyampaikan Pokok-pokok pikiran secara tertulis kepada Bupati dan diinput ke dalam aplikasi SIPD menggunakan akun masing-masing Anggota DPRD.
4. Penginputan pokok-pokok pikiran dan hasil reses DPRD dilaksanakan mulai minggu pertama Februari sampai dengan satu minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.
5. Hasil Reses DPRD menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2023 yang akan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten.

#### **VII. LAIN-LAIN**

Surat Edaran ini merupakan arahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2023 yang bersifat dinamis, sehingga apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dipedomani.


  
BUPATI DEMAK,  
  
dr. Hj. ESTI'ANAH, S.E.

TEMBUSAN; Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, selaku Ketua TAPD;
3. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak;
4. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak;
5. Arsip.



No	Uraian Kegiatan	Pelaksana	Januari				Pebruari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus			
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
8	Forum Lintas Perangkat Daerah	PD & Bappeda Litbang																																
9	Verifikasi Rancangan Renja PD dengan Ranwal RKPD	Bappeda Litbang																																
10	Penyusunan Rancangan RKPD	Bappeda Litbang																																
11	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten	Bappeda Litbang																																
12	Penyusunan Rancangan Akhir RKPD	Bappeda Litbang																																
13	Reviu APIP atas RKPD	Inspektorat Daerah																																
14	Tindak lanjut hasil reviu APIP	Bappeda Litbang																																
15	Permohonan fasilitasi Raperkada RKPD ke Provinsi	Bappeda Litbang																																
16	Fasilitasi Provinsi terhadap Raperkada RKPD	Bappeda Litbang, Bappeda Prov. Jateng																																
17	Perbaikan hasil fasilitasi Provinsi	Bappeda Litbang																																
18	Penetapan RKPD	Bupati																																
19	Penyampaian Perkada RKPD ke Provinsi	Bappeda Litbang																																
20	Penyampaian Rancangan Akhir Renja PD ke Bappeda Litbang	Perangkat Daerah																																
21	Verifikasi Rancangan Akhir Renja PD	Bappeda Litbang																																
22	Reviu APIP atas Renja PD	Inspektorat Daerah																																
23	Penetapan Renja PD	Bupati																																



BUPATI DEMAK,

Dr. H. HESTI'ANAH, S.E.